



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022



DINAS PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2021

Alamat kantor; Jl. Sultan Hasanuddin No 60
Web.: <http://disparjenepontokab.org>

KATA PENGANTAR

Bismilahirramanirahim

Dengan Mengucap Syukur Alhamdulillah Kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena Atas Kehendak-Nya maka,Rencana Kerja Tahunan Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun rencana kerja (Renja) setiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan penyusunan RAPBD maka Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2022. Penyusunan Renja Dinas Pariwisata

Tahun 2022 menjadi dasar acuan pelaksanaan kinerja, program dan kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2022.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto tahun 2022, diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan, dan dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto untuk tahun 2022.

Jeneponto, 2021

KEPALA DINAS,

ELLY ISRIANI ARIEF,SH,M.Si

Pangkat : Pembina TK I

NIP. 19740321 200003 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pariwisata	16
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5. Penalahaan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PARIWISATA	23
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Pariwisata	30
BAB IV RENCANA KERJA PENDANAAN.....	33
4.1 Program Dan Kegiatan	33
BAB V PENUTUP	38
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mengembangkan potensi Pariwisata agar lebih berkualitas, Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam Bidang Pariwisata berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dan sub kegiatan pada tahun berkenaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R- APBD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 merupakan penjabaran operasional dari dokumen Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Rencana kerja Perangkat Daerah menjadi instrumen penting bagi Perangkat Daerah dalam mengartikulasikan secara langsung Tupoksi dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah. Perencanaan kerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah pada tahun $n+1$ dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggung jawaban. Perencanaan kerja ini merupakan pengintegrasian antara sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi

Sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto 1 (satu) tahun ke depan. Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1) ***Persiapan penyusunan Renja OPD terdiri dari ;***

- Pembentukan Tim Penyusun Renja OPD

Anggota tim adalah pejabat dan staf yang benar-benar siap dalam hal waktu, dan memiliki kemampuan teknis untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja Perangkat Daerah.

- Orientasi mengenai Renja OPD

Orientasi diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lain, serta mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

- Penyusunan Agenda Kerja

Agenda kerja disusun untuk merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja sampai dengan penetapan Renja Perangkat Daerah.

- **Pengumpulan Data dan Informasi**

Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis

- 2) Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;

- 3) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai

dengan kebutuhan analisis.

- 2) ***Penyusunan rancangan Renja OPD terdiri dari ;***

- Tahap perumusan rancangan Renja OPD; dan
- Tahap penyajian rancangan awal Renja OPD.

- 3) ***Pelaksanaan forum OPD untuk penyusunan rancangan akhir Renja OPD terdiri dari :***

- Pelaksanaan Forum OPD/Gabungan OPD
- Penyusunan rancangan akhir Renja OPD

- 4) ***Penetapan Renja OPD terdiri dari :***

- Penyempurnaan rancangan akhir Renja OPD dengan berpedoman pada OPD yang telah ditetapkan.
- Verifikasi oleh Bappeda untuk memastikan rancangan Renja OPD telah sesuai dengan Urusan OPD .
- Pengesahan rancangan Renja OPD oleh Bupati

- Penetapan Renja dengan Surat Keputusan

Prioritas pembangunan kepariwisataan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah. Sebagai salah satu

OPD yang ada di Kabupaten Jeneponto, Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto menyusun Renja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta berpedoman pada Renstra Dinas Pariwisata dan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2019–2023.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur tahapan perencanaan mulai dari Rencana Pemerintah Jangka Panjang, Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM daerah), Renstra Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja OPD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

- 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 150);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012-2031.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 04);

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto tahun 2022 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah bidang pariwisata, yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pariwisata kabupaten jeneponto dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

➤ **Maksud Penyusunan Renja OPD adalah :**

Menyediakan Dokumen Perencanaan Tahunan sebagai Penjabaran dari RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Dinas pariwisata Kabupaten Jeneponto untuk menyusun dan melaksanakan program, kegiatan, menyusun indikator kinerja dan pagu indikatif serta prakiraan maju program/kegiatan berdasarkan RKPD dan Tupoksi OPD.

➤ **Tujuan Penyusunan Renja OPD adalah :**

1. Sebagai acuan/arah bagi stakeholders dalam menyusun dan melaksanakan program/kegiatan.
2. Sebagai acuan untuk mengevaluasi dan menetapkan target-target kinerja pembangunan dalam kerangka pencapaian target Renstra OPD.
3. Memberikan arah dan Tujuan bagi para stakeholders Dinas Pariwisata dalam melaksanakan pelayanan sesuai Tupoksi OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Pariwisata Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capain Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pariwisata
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada bagian ini akan mengevaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Tahun lalu dan pencapaian Renstra Pariwisata bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD.

A. Realisasi Program Dan Kegiatan Tahun 2020

Untuk Tahun Anggaran 2020, Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto memperoleh Anggaran Sebesar Rp. 3,081,842,102,00-, yang terjadi atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1,822,093,102,00-, dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1,259,749,000,00-, untuk membiayai 12 Program dan 37 Kegiatan. Dengan realisasi sebesar Rp. 2,886,038,926,00-, yang terbagi atas Belanja Tidak langsung Sebesar Rp. 1,836,286,523,00-, dan Belanja langsung sebesar Rp. 1,049,752,00-, atau sekitar 83,33% yang artinya capaian kinerjanya tergolong “ Baik”. Adapun rincian realisasi per

program dan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Per program dan Kegiatan Tahun 2020

No	Program dan Kegiatan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	240,263,000,00	233,746,403,00	97,29
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19,900,000,00	13,705,021,00	68,87
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	14,700,000,00	14,625,000,00	99,49
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,000,000,00	3,000,000,00	100,00
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4,320,000,00	4,240,000,00	98.15
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,000,000,00	3,000,000,00	100,00
6	Pelaksanaan Administrasi Umum	36,715,000,00	36,715,000,00	100,00
7	Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	150,228,000,00	150,061,382,00	99,89
8	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	8,400,000,00	8,400,000,00	100,00
2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	81,500,000,00	81,370,000,00	99,84
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	56,500,000,00	56,370,000,00	99,77

2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25,000,000,00	25,000,000,00	100,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	17,500,000,00	17,500,000,00	100,00
1	Pengadaan Pakaian Batik	17,500,000,00	17,500,000,00	100,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.261.000,00	30.261.0000,00	100,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	30,261,000,00	30,261,000,00	100,00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	42,920,000,00	42,920,000,00	100,00
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	6,790.000,00	6,790,000,00	100,00
2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	6,309,000,00	6,309,000,00	100,00
3	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	6,521,000,00	6,521,000,00	100,00
4	Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	6,000,000,00	6,000,000,00	100,00
5	Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17,300,000,00	17,300,000,00	100,00
6	Program Perencanaan pembangunan	31,200,000,00	31,200,000,00	100,00
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah	10,800,000,00	10,800,000,00	100,00
2	Penyusunan RKA dan DPA	20,400,000,00	20,400,000,00	100,00
7	Program Pengembangan Data dan Informasi	30,000,000,00	30,000,000,00	100,00

1	Penyusunan Perda Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA)	30,000,000,00	30,000,000,00	100,00
8	Program Pengembangan Promosi dan Pemasaran Pariwisata	245,235,000,00	143,885,000,00	58,67
1	Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata	15,000,000,00	15,000,000,00	100,00
2	Pameran/Expo Unggulan Daerah Tk.Prov. Sul-Sel	0,00	0,00	0,00
3	Festival Wisata Seni dan Budaya	178,235,000,00	76,985,000,00	43,19
4	Penjemputan Secara Adat Tamu-Tamu Daerah	15,000,000,00	15,000,000,00	100,00
5	Pemilihan Dara dan Daeng Tk. Prov. Sul-Sel	30,000,000,00	29,900,000,00	99,67
6	Penyelenggaraan Pesta-Pesta Adat Kabupaten Jeneponto	7,000,000,00	7,000,000,00	100,00
9	Program Pengembangan Pariwisata	425,300,000,00	323,300,000,00	75,94
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata	0,00	0,00	0,00
2	Pengembangan Obyek Wisata	100,000,000,00	0,00	0,00
3	Operasional Pengelolaan Obyek Wisata	20,000,000,00	18,000,000,00	90,00
4	Forum Diskusi Pariwisata	49,430,000,00	49,430,000,00	100,00
5	Pembinaan Pengelolaan Bidang Seni dan Budaya Serta Kelompok Sadar Wisata	255,870,000,00	255,870,000,00	100,00
10	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	115,570,000,00	115,570,000,00	100,00
1	Pelatihan Tour Guide	0,00	0,00	0,00
2	Pengadaan Sarana Pendukung Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00
3	Festival Film Dokumenter, Fotografi dan Animasi Destinasi Wisata Kab. Jeneponto	35,000,000,00	35,000,000,00	100,00

4	Pelatihan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	25,000,000,00	25,000,000,00	100,00
5	Pelatihan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain Iptek	55,570,000,00	55,570,000,00	100,00
	JUMLAH	1,259,749,000,00	1,049,752,403,00	83,33

B. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat beberapa kegiatan yang secara anggaran tidak mencapai target sedangkan secara target kinerja sepenuhnya terpenuhi.
- 2) Hampir semua kegiatan dapat terpenuhi secara target kinerja.
- 3) Belum adanya basis data untuk masing-masing bidang pada dinas pariwisata khususnya dibidang pariwisata.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan perangkat Daerah

Untuk mengukur keberhasilan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adalah dengan melakukan analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah maka Analisis Kinerja OPD merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang di butuhkan sesuai dan dampak yang di timbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto sebagai Urusan bidang kepariwisataan dimana salah satu sumber devisa dari pariwisata adalah dengan adanya wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke tempat destinasi yang ada di kabupaten jeneponto.

Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas pariwisata kabupaten jeneponto melaksanakan program kerja strategis 5 (Lima) tahunan sebagai rencana strategis dan kebijakan yang ditetapkan di wujudkan dalam beberapa program.

Capaian Kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, Indikator Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto beserta target capaian realisasinya di rinci seperti dijelaskan tabel berikut:

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan wisata se-kab/kota	95,31	98,857	103,73
2	Lama Kunjungan Wisata	Persentase Lama kunjungan Wisata se-kab/Kota	1500	122.880	8,192
3	PAD Sektor Pariwisata	Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata	39,000,000	2,000,000	5,12
		Rata-Rata Capaian			117,042

Dari 3 Indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis tahun ini, ada 2 Indikator Kinerja sasaran mencapai target dengan nilai “Baik” dan 1 indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target

secara maksimal. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto telah berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 117,042 persen masuk dalam kategori baik. Indikator kinerja utama terkait PAD Sektor Pariwisata yang belum mencapai target di karenakan masih banyak tempat Destinasi wisata yang merupakan Milik swasta/Pribadi, bukan aset pemda

Target dan capaian kinerja dalam pelaksanaan renstra Dinas pariwisata Kabupaten Jeneponto periode 2019-2023 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.3

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Pariwisata

A. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang pariwisata. Dinas pariwisata kabupaten Jeneponto di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka pelayanan kinerja Dinas Pariwisata memberdayakan sumber daya manusia yang meliputi;

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- C. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
 - 1. Seksi Sarana Pariwisata
 - 2. Seksi Pengembangan Pariwisata

3. Seksi Pembinaan dan Perizinan Usaha Wisata
- D. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari:
1. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
 2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek
 3. Seksi Sarana Pengembangan Ekonomi Kreatif
- E. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, terdiri dari:
1. Seksi Promosi Pariwisata
 2. Seksi Pemasaran Pariwisata
 3. Seksi Sarana Promosi Pariwisata.

Setiap bidang memiliki indikator dan target kinerja yang spesifik sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan di masing-masing bidang, dimana kinerja masing-masing bidang ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto. Sasaran tersebut sesuai dengan arah kebijakan kepariwisataan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan. Adapun data kunjungan wisatawan tahun 2020 pada **tabel 2.4**

B. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata yang terdiri dari 3 (Tiga) bidang yaitu Bidang Pariwisata, Bidang Promosi dan pemasaran pariwisata, dan Bidang Ekonomi Kreatif & 1 Sekretariat dalam pelayanannya mengalami beberapa kendala :

Bidang Pariwisata Jumlah dan kompetensi SDM yang belum sesuai dengan analisa kebutuhan jabatan yang ada, Belum optimalnya pengembangan potensi destinasi dan daya

tarik wisata, Masih Sulitnya untuk mengetahui tingkat perkembangan kepariwisataan sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan, Belum optimalnya aktualisasi berbagai kekayaan budaya bagi perkembangan kunjungan wisata, masih kurangnya dukungan penganggaran (bidang fisik pembangunan pariwisata) dan juga Masih banyak daya tarik wisata dan fasilitas pendukung yang belum berkualitas/berstandar pelayanan prima.

Bidang Promosi dan pemasaran pariwisata, Terbatasnya promosi dan pemasaran dinas pariwisata kabupaten jeneponto karena Masih rendahnya tingkat dukungan dan partisipasi promosi pariwisata, dan faktor pendukung utama adalah obyek wisata yang belum berkembang sehingga belum optimalnya capaian jumlah kunjungan wisata yang berdampak pada penyelenggaraan even tahunan yang belum berskala nasional.

Bidang Pengembangan Ekonomi kreatif, yaitu adalah konsep ekonomi yang mengutamakan kreativitas penggunaan ide, pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan ekonomi khususnya pada bidang industri di era ekonomi yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama, konsep ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif inovatif.

Secara garis besar permasalahan yang di hadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut ;

- Pemahaman ASN Dinas Pariwisata masih kurang memiliki kompetensi di bidang pariwisata, bidang promosi dan pemasaran pariwisata, dan bidang ekonomi kreatif;

- Masih rendahnya kesadaran aparatur dan masyarakat di bidang pengembangan pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- Derasnya pengaruh globalisasi baik melalui media elektronik, media cetak maupun melalui komunikasi dengan langsung.
- Masih kurangnya pembinaan dari kalangan pemerintah kepada masyarakat dan generasi muda tentang pariwisata, dan ekonomi kreatif
- Belum terbentuknya kelompok sadar wisata dan kelompok penggiat ekonomi kreatif.

►. **Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi**

- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang.
- Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto
- Masih terbatasnya kompetensi sumber daya manusia aparatur Dinas Pariwisata.
- Masih kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat tentang kepariwisataan dan ekonomi kreatif
- Pelaksanaan Kegiatan Kurang maksimal karena beberapa kegiatan di tiadakan dan pengurangan pagu karena kondisi wabah COVID-19

►. **Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pariwisata**

- Adanya Tupoksi dan Struktur Organisasi yang jelas.
- Adanya pelimpahan wewenang di bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan Promosi dan pemasaran pariwisata.
- Adanya SDM aparatur yang mempunyai pendidikan memadai dan siap untuk dikembangkan.

- Adanya rencana induk pengembangan pariwisata daerah sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata daerah.
- Adanya wilayah yang luas dengan potensi alam yang memadai untuk dijadikan objek wisata.
- Adanya objek wisata, kesenian tradisional dan sejarah budaya yang potensial.
- Adanya kawasan industri perikanan dan pariwisata terpadu (KIPPT)
- Adanya Desentralisasi dan otonomi daerah
- Adanya perkembangan daya saing global
- Adanya badan diklat dan perguruan tinggi
- Tersedianya potensi pariwisata dan budaya Lokal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan, yang dilakukan melalui tahapan :

1. Untuk Memperoleh Gambaran penyebab adanya perbedaan tersebut rancangan awak RKPD dengan analisis kebutuhan.

2. Untuk Mengetahui apakah terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan pada satuan kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jenepono.
3. Untuk mengetahui ada tidaknya kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan yang cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan, dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kelurahan.

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. program kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disyahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD, usulan dari masyarakat di tampung dalam wadah musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan sampai musrenbang tingkat kota. Hasil usulan musrenbang di gunakan sebagai bahan untuk

menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja di bahas dalam forum perangkat daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Usulan-usulan tersebut disajikan dalam **tabel. 2.5** berupa usulan program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2020 untuk kegiatan di 2021 berikut:

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Strategi Periode 2019 - 2023
DINAS PARIWISATA

No	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada tahun ke					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke				
		Tahun2019	Tahun2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Kunjungan Wisata	375	500	750	800	825	325	988,57				99,78	9,65			
2	Lama Kunjungan Wisata	25.000.000	3.000.000	27.000.000	27.025.000	28250	22.780.000	22,780,000				93,87	8,192			
3	PAD Sektor Pariwisata	39,000,000	39,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	4,000,000	2,000,000				10,25	5,12			

Tabel 2.5
Usulan Program & Kegiatan Hasil Musrenbang 2021

SKPD : Dinas Pariwisata

No.	Usulan Kegiatan	Lokasi		Volume	Indikator Kinerja	Catatan (Sumber Usulan)
		Kecamatan	Desa/Kel.			
1	2	3	4	5	6	7
I	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata					
I.1						
II	Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya					
II.1	Penyediaan Sarana Prasarana					
1	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonommi Kreatif	Binamu	Sidenre	4 Orang	Jumlah Pelatihan Penngembangan Kompetensi SDMPariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar yang dilaksanakan	Dinas Pariwisata
2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonommi Kreatif	Bangkala Barat	Pappaluang	2 Orang	Jumlah Pelatihan Penngembangan Kompetensi SDMPariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar yang dilaksanakan	Dinas Pariwisata

Tabel 2.6
Kesesuaian Kegiatan Hasil Musrenbang 2021 & Rencana Renja SKPD

SKPD : Dinas Pariwisata

No.	Program Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif
		Kecamatan	Desa/Kel.	Hasil Program		Keluaran		Hasil Kegiatan		
				Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				Unit		Unit		Unit	
I.1										
I	Usulan Prioritas Masukan Masyarakat									
1										
2										
II	Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya				keg		keg			
II.1										
1	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonommi Kreatif	Binamu	Sidenre	Presentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Pembinaan	54,44%	Jumlah Pelatihan Pengembangan Kompetensi SDMPariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar yang dilaksanakan	5 Kali	Meningkatnya capaian sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	100%	616,125,000
2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonommi Kreatif	Bangkala Barat	Papluang	Presentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Pembinaan	54,44%	Jumlah Pelatihan Pengembangan Kompetensi SDMPariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar yang dilaksanakan	5 Kali	Meningkatnya capaian sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	100%	616,125,000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PARIWISATA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, menjalankan program dan kegiatan guna mengembangkan pariwisata Kabupaten Jeneponto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Prioritas Nasional yang tertuang dalam nawacita khususnya cita ke tujuh "Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik" sejalan dengan prioritas Dinas pariwisata kabupaten jeneponto yakni pengembangan pariwisata dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. hal ini menunjukkan pariwisata menjadi instrument penting dalam mendukung pencapaian salah satu prioritas kebijakan nasional.

Pada Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah dan RKPD setiap tahun pada periode 2019-2023. Dokumen RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam Perubahan RPJMD Jeneponto Tahun 2018-2023 ini juga memperhatikan RTRW daerah lain demi terciptanya sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten lainnya. Adapun keterkaitan dokumen Perubahan RPJMD Jeneponto Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya ditingkat nasional, provinsi, dan daerah sekitarnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 3.1

Keterkaitan Antara RPJMN Tahun 2020-2024, Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 berdasarkan Misi

	Misi RPJMN 2020-2024		Misi RPJMD Provinsi Sulsel 2018-2023		Misi RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023
1.	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	4	Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Sain	3	Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif	5	Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah dan investasi yang berkeadilan
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	2	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel	4	Melaksanakan pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur wilayah secara merata
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	5	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan	3	Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa			7	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai budaya
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya				

7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	1	Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovati	8	Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan				
8	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabe			2	Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan
				6	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabe

Berdasarkan prioritas pembangunan Nasional untuk tahun 2022 yang terkait langsung dengan fungsi dan tugas Dinas pariwisata terdapat pada upaya pencapaian pada misi ke 5 (Lima) Hal ini dilakukan dengan upaya mengawal kebijakan Kepala daerah yang dilaksanakan melalui program dan kebijakan dari masing-masing perangkat daerah yang ada, sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan efisien. Adapun beberapa program yang menunjang dalam urusan kepariwisataan adalah :

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto, dalam rangka mengembangkan jumlah kunjungan baik itu Wisatawan Mancanegara dan domestik maka yang ditempuh yakni meningkatkan pengembangan lokasi wisata dan untuk ini Pemerintah Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto dengan kegiatan:

- Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota, dan sub kegiatannya:
 - a. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata dengan tersedianya dari kegiatan ini yakni Forum Diskusi Pariwisata dan Hasil kegiatan Tersedianya Kawasan Strategis Pariwisata
 - b. sub kegiatan Pengadaan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ kota, Hasil Kegiatan dari kegiatan ini yakni Tersedianya Kawasan Strategis Pariwisata
- Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota dan sub kegiatan ada 3 yakni :
 - a. Pengadaan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi Wisata Pariwisata Kabupaten/ kota yakni Sarana dan Prasarana yang terbangun untuk meningkatkan destinasi pariwisata kabupaten/kota
 - b. Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yakni pelaksanaan monitoring dan pengawasan usaha pariwisata dan pendataan pelaku usaha pariwisata.
 - c. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Destinasi pariwisata kabupaten/kota yakni pembinaan pengelolaan bidang seni dan budaya serta kelompok sadar wisata

b. Program Pemasaran Pariwisata

Dalam Strategi Pemasaran Pariwisata, Langkah awal yang bisa dilakukan dalam strategi pemasaran pariwisata ini adalah membangun identitas tempat wisata tersebut. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan tempat wisata. Untuk memahami apa itu pengertian pemasaran destinasi pariwisata, pertama yang harus dipahami adalah apa yang dimaksud dengan pemasaran secara umum. Karena pada dasarnya pengertian dari pemasaran itu bersifat mendasar dan holistik. Mendasar dan holistik yang saya maksudkan adalah bahwa pemasaran merupakan suatu ilmu yang dapat diterapkan terhadap objek yang kontekstual. Pemasaran pada intinya adalah suatu ilmu mengenai bagaimana orang atau institusi memasarkan segala penawarannya kepada konsumen. Penawaran disini adalah segala hal yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen seperti barang, jasa, ide, orang, tempat dan lain-lain termasuk destinasi pariwisata.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan di dinas pariwisata pada pemasaran pariwisata :

- Pemasaran pariwisata dalam dan luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kasawasan Strategis Pariwisata :
 - a. Penguatan Promosi melalui Media cetak, Elektronik dan Media lainnya baik dalam maupun luar negeri yakni dengan Terlaksananya Pemilihan Duta Wisata Tk. Prov.Sul-Sel dan Terleleenggaranya Pemilihan Taulolo dan Taurungkana Kabupaten Jeneponto
 - b. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam maupun luar Negeri dengan Frekuensi Pelayanan Tamu Secara Adat dan Pelaksanaan Pameran Expo unggulan Daerah Tk Prov.Sul-Sel
 - c. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata yakni ; Pelaksanaan Maintenance Website Pariwisata.
 - d. Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar negeri yakni ; Fasilitasi dan kerjasama industri pariwisata

- e. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata yakni ; Terlaksananya Kaji Banding Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual

Perkembangan ekonomi kreatif tampaknya semakin melejit di tanah air kita. Hal ini bisa dilihat dari semakin banyaknya usaha baru yang penuh dengan berbagai macam ide baru yang bersifat inovatif. Tentu saja hal ini dapat memberikan dampak positif bagi tanah air diantaranya adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat di negara kita. Maka tak heran bila kreativitas individu semakin banyak dikembangkan agar pada akhirnya dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kreatif

sendiri sebenarnya merupakan suatu konsep perekonomian yang berkembang di era ekonomi baru seperti sekarang ini.

Dibutuhkan suatu ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka menuju keberhasilan industri kreatif. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas pariwisata :

- Penyediaan Prasarana Zona Kreatif, Ruang Kreatif, Kota Kreatif sebagai Ruang Berprestasi, Berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif daerah kabupaten / kota
 - a. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif yakni Jumlah Pengadaan Sarana Pendukung ekonomi kreatif
- Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
 - a. Fasilitasi Kekayaan intelektual yakni terlaksananya fasilitasi Hak Kekayaan intelektual.

D. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Sub Kegiatan ; Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yakni; Jumlah Peserta Pelatihan Tour Guide

Sub Kegiatan; Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata yakni; Forum Komunikasi Ekonomi Kreatif.

Sub Kegiatan ; Fasilitasi Proses Kreasi Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif yakni ; Terselenggaranya Pelaksanaan Jeneponto Expo Ekonomi Kreatif.

Sub Kegiatan; Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif yakni ; Terlaksananya Pelatihan Barista (Kopi).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran adalah merupakan salah satu penjabaran dari visi dan misi daerah yang dirumuskan secara implementatif, dan menjadi acuan dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto. Perumusan tujuan dan sasaran, selain menerjemahkan visi dan misi serta menjawab permasalahan pembangun daerah dan isu-isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah dengan indikator kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto, Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi untuk pencapaian visi dinas dirumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pariwisata serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten Jeneponto sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dinas dalam jangka waktu bulanan, triwulan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan, dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dinas secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh

dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program.

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pariwisata dalam hal ini Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun 2021-2023 adapun tujuan, sasaran yang ingin dicapai adalah:

Tabel. 3.2
Hubungan Tujuan ,Sasaran Indikator dan Program Pada Perubahan
Renstra Dinas Pariwisata 2021-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Program
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
	Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	- Persentase PAD SektorvPariwisata - Persentase Kunjungan Wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata	Meningkatnya Promosi Pariwisata	- Persentase PAD SektorvPariwisata - Persentase Promosi Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
	Meningkatnya	Meningkatnya	- Persentase	Program

	PAD Sektor Pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Pembinaan	PAD SektorvPariwisata - Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Pembinaan	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
	Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata	Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Pembinaan	- Persentase PAD SektorvPariwisata - Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Pembinaan	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang di koordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya, baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*Input*) untuk menghasilkan kelauran (*Output*) dalam bentuk barang /jasa.

Dalam hal ini Rencana Kerja Pariwisata Kabupaten Jeneponto dalam upaya pencapaian target kinerja pada tahun 2022 menetapkan 5 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 9 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan sebagai berikut :

Program 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan 1 : Perencanaan penggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordianasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD

7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Kegiatan: 3 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan: :

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan: 4 : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : :

1. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan: 5 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan

Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan: :

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan: 6 : Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah

Sub Kegiatan: :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan: 7 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program 2 : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Kegiatan: : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan: :

1. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
2. Pengadaan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota

Kegiatan: : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan: :

1. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota
2. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata
3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota

Program 3 : Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan: : Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri

Daya Tarik

Destinasi dan Kawasan Strategi Pariwisata

Kab/Kota

Sub Kegiatan: :

1. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik dalam dan luar Negeri
2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam Luar Negeri pariwisata Kabupaten /Kota
3. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata kabupaten /Kota Baik Dalam dan Luar Negeri
4. Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan luar Negeri
5. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program 4	: Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan
	Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Kegiatan 1	: Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif)
	sebagai Ruang Berekreasi, Berpromosi dan Berinteraksi
	bagi Insan Kreatif didaerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:
	1. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
Kegiatan 1	: Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
Sub Kegiatan	:
	1. Fasilitasi Kekayaan Intelektual
Program 5	: Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan
	Ekonomi Kreatif
Kegiatan:	: Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Sub Kegiatan	:
	1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
	2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
	3. Fasilitasi Proses Kreasi,Produksi,Destinasi, Komsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
	4. Fasilitasi Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Agar Lebih memudahkan dalam menganalisis Program dan Kegiatan serta besaran perkiraan kebutuhan anggaran yang disajikan dalam **tabel 4.1** Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Jenepono Tahun 2022 dan Prakiraaan Maju 2023,

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Jeneponto
Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					7,072,647,061				7,377,822,313
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	3,128,474,325			100%	3,227,779,313
		Persentase ASN Yang Meningkat Kompetensinya		100%				100%	

					Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%				100%			
3	26	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dinas Pariwisata	13	Doku men	58,000,000		13	Doku men	65,000,000
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Pokok dan Perubahan Yang disusun	Dinas Pariwisata	3	Doku men	9,000,000	DanaTrafr Umum DBH	3	Doku men	10,000,000
3	26	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA Pokok yang di susun	Dinas Pariwisata	1	Doku men	8,000,000	DanaTrafr Umum DBH	1	Doku men	9,000,000
3	26	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA Perubahan yang di susun	Dinas Pariwisata	1	Doku men	8,000,000	DanaTrafr Umum DBH	1	Doku men	9,000,000
3	26	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA Pokok yang di susun	Dinas Pariwisata	1	Doku men	8,000,000	DanaTrafr Umum DBH	1	Doku men	9,000,000
3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah DPA Perubahan yang di susun	Dinas Pariwisata	1	Doku men	8,000,000	DanaTrafr Umum DBH	1	Doku men	9,000,000

3	26	01	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP yang di susun dan Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja	Dinas Pariwisata	2	Dokumen	8,000,000	DanaTrafr Umum DBH	2	Dokumen	9,000,000
3	26	01	2.01	08	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja yang disusun dan jumlah laporan pelaksanaan Kegiatan penyusunan evaluasi Rencana kerja perangkat daerah	Dinas Pariwisata	4	Dokumen	9,000,000	DanaTrafr Umum DBH	4	Dokumen	10,000,000
3	26	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat daerah Yang disusun tepat waktu	Dinas Pariwisata	50	Laporan	2,756,709,325		50	Laporan	2,803,151,752
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Serta Tambahan Penghasilan ASN Yang dibayarkan	Dinas Pariwisata	12	Bulan	2,700,949,325	Dana Tranfr UmumDan a Alokasi umum	12	Bulan	2,730,751,752
3	26	01	2.02	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Buku Kas Umum (BKU), SPJ Fungsional dan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan	Dinas Pariwisata	36	Laporan	41,760,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	36	Laporan	56,400,000
3	26	01	2.02	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan akhir tahun yang disusun	Dinas Pariwisata	1	Laporan	7,000,000	DanaTrafr Umum DBH	1	Laporan	8,000,000
3	26	01	2.02	04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran yang disusun	Dinas Pariwisata	1	Laporan	7,000,000	Dana Tranfr UmumDan a Alokasi umum	1	Laporan	8,000,000

3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis Sub kegiatan penunjang administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dinas Pariwisata	0	Kegiatan	-		1	Kegiatan	20,000,000
3	26	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi UU Perizinan Pariwisata	Dinas Pariwisata				Dana Tranfr UmumDan a Alokasi umum	1	Kegiatan	20,000,000
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Sub kegiatan penunjang administrasi Umum perangkat daerah	Dinas Pariwisata	41	Jenis	181,945,000		41	Jenis	180,067,561
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik yang diadakan	Dinas Pariwisata	5	Jenis	2,000,000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	5	Jenis	3,000,000
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Barang cetakan dan Penggadaan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Dinas Pariwisata	2	Jenis	11,580,000	Dana Tranfr UmumDan a Alokasi umum	2	Jenis	11,580,000
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Pengadministrasian Perkantoran yang diadakan	Dinas Pariwisata	19	Jenis	17,880,000	Dana Tranfr UmumDan a Alokasi umum	19	Jenis	22,020,000
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat kabar / Majalah Harian Yang diadakan	Dinas Pariwisata	3	Jenis	3,600,000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	3	Jenis	3,600,000
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rata-rata perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Dinas Pariwisata	12	Bulan	146,885,000	Dana Tranfr Umum Dana	12	Bulan	139,867,561

										Alokasi Umum					
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Sub kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pariwisata	0	Jenis	14,000,000			9	Jenis	24,000,000
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan,Perlengkapan,Kantor yang diadakan dan diperbaiki	Dinas Pariwisata		Jenis	14,000,000	Dana Tranfr Umum Dana Alokasi umum		9	Jenis	24,000,000
26	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah perangkat daerah	Dinas Pariwisata	17		67,300,000			17		67,300,000
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tagihan Air dan Listrik yang Terbayarkan	Dinas Pariwisata	12	Bulan	19,900,000	Dana Tranfr Umum Dana Alokasi umum		12	Bulan	19,900,000
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi,Tenaga Kebersihan ,Operator Komputer,Pengelola BMD	Dinas Pariwisata	5	Orang	47,400,000	Dana Tranfr Umum Dana Alokasi umum		5	orang	47,400,000
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3		50,520,000			3		68,260,000

3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang dipelihara dan diurus izinnya dan Jumlah Supir	Dinas Pariwisata	2	Unit/orang	35,520,000	Dana Tranfr Umum Dana Alokasi umum	2	Unit/orang	35,520,000
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Ruangan yang dipelihara dan diadakan	Dinas Pariwisata	1	Unit	15,000,000	Dana Tranfr Umum Dana Alokasi umum	1	Unit	32,740,000
26	02				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI	Persentase destinasi Pariwisata yang ada dalam RIPDA yang dikembangkan	Dinas Pariwisata	19,48 %				23,38 %		
				Persentase PAD SektorvPariwisata		64,10 %		2,886,244,000			76,92 %	2,961,674,000		
				Kunjungan Wisata		95,58 %				95,65 %	-			
26	02	2.02			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten Kota	Dinas Pariwisata	4		127,380,000		5		201,060,000
3	26	02	2.02	01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Peserta Forum Diskusi Pariwisata	Dinas Pariwisata	1	Kali	26,300,000	Pajak Rokok	2	Kali	40,000,000
3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasana dalam pengelolaan kawasan wisata Strategis Pariwisata Kabupaten /kota	Jumlah Lokasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Obyek	Dinas Pariwisata	3	Lokasi	101,080,000	Dana Tranfr Umum Dana Alokasi Umum	3	Lokasi	161,060,000

3	26	2	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota	Dinas Pariwisata	16		2,758,864,000			16		2,760,614,000
3	26	2	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata				Dak Fisik				
3	26	2	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang terbangun	Dinas Pariwisata	2	Lokasi	2,502,411,000	Dak Fisik		2	Lokasi	2,502,411,000
3	26	2	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan pengawasan usaha Pariwisata ,Pelaksanaan Monitoring dan Pendataan Pelaku Usaha Pariwisata	Dinas Pariwisata	4	Laporan	10,000,000	Dana Tranfr Umum Dana Alokasi Umum		4	Laporan	11,750,000
3	26	2	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Bidang Seni dan Budaya serta Kelompok Sadar Wisata	Dinas Pariwisata	10	Kelompok	246,453,000	Dana Tranfr Khusus alokasi khusus Non fisik		10	Kelompok	246,453,000
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata	23,38	%	281,803,736					332,594,000
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		9		281,803,736			11		332,594,000

3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik Media Lainnya Baik Dalam Dan Luar Negeri	Terlaksananya Pemilihan Duta Wisata dan Terselenggaranya Pemilihan Taulolo/Taurungkana	Dinas Pariwisata	2	Kali	74,990,000	Dana Tranfr Umum Dana Alokasi umum	2	Kali	82,870,000
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Frekuensi Pelayanan Tamu daerah secara adat dan Jumlah Pelaksanaan Pameran Expo Unggulan Daerah	Dinas Pariwisata	6	Kali	195,000,000	Pokir	6	Kali	195,000,000
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran informasi pariwisata Kabupaten /kota Baik dalam dan Luar Negeri	Pelaksanaan Maintanance Website Pariwisata	Dinas Pariwisata	1	Paket	11,813,736	Dana Tranfr Umum Dana Alakosi Umum	1	Paket	17,500,000
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan luar Negeri	Jumlah Fasilitasi dan Kerjasama Industri Pariwisata dengan instansi terkait	Dinas Pariwisata				Pendapata n Asli Daerah (PAD)	1	Doku men	8,160,000
3	26	03	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terlaksanya Kaji Banding Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata				Dana Tranfr Umum Dana Alokasi umum	1	Doku men	29,064,000
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Pembinaan	Dinas Pariwisata	54,44	%	50,000,000				79,600,000

3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (zona Kreatif sebagai Ruang Berekspresi berpromosi dan Berinteraksi bagi inzan Kreatif di daerah kabupaten/kota	Jumlahn Penyediaan Prasaran (zona Kreatif sebagai Ruang Berekspresi berpromosi dan Berinteraksi bagi inzan Kreatif di daerah kabupaten/kota	Dinas Pariwisata	1	Jenis	50,000,000			2	Jenis	50,000,000
3	26	04	2.01	01	Pengembangan dan Revitasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Pengadaan Sarana Pendukung Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	1	Jenis	50,000,000	Pajak Rokok		2	Jenis	50,000,000
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	0		-			1	Kali	29,600,000
3	26	04	2.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Fasilitasi dan Kekayaan Intelektual (HAKI)	Dinas Pariwisata				Pajak Rokok		1	Dokumen	29,600,000
3	26	05	2.01		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Pembinaan	Dinas Pariwisata	54,44	%	726,125,000					776,175,000
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Dinas Pariwisata	202		726,125,000			232		776,175,000
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelatihan Tour Guide	Dinas Pariwisata	200	Orang	616,125,000	DakNon fisik		200	Orang	616,125,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto tahun 2022 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan bidang kepariwisataan Kabupaten Jeneponto dalam kurun waktu 5 tahun (2018-2023). Sebagai pedoman pelaksanaan tugas pada Dinas Pariwisata rencana kerja yang disusun mengacu pada RKPD tahun 2022 sebagai jbaran tahunan RPJMD 2018 -2023.

Rencana Kerja tahun 2022 memuat kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun lebih rinci, agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dan terdapat program operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh dinas Pariwisata Kabupaten jenepono adalah sebanyak (5) Program dengan (13) kegiatan dan

(38) Sub kegiatan. Dalam rangka meningkatkan kualitas suatu perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto tahun 2022. Dalam rangka meningkatkan kualitas suatu perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto tahun 2022.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 ini di susun dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto,

Dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah kabupaten Jeneponto juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang Pariwisata tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Jeneponto pada umumnya.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini, semoga Allah SWT meridhoi dan selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita semua
Amin ya Rabbal Alamin.